BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 021/K.RI-09/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Siak.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned with CamScanner

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomomr 870);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomomr 1147);

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**ESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

Scanned with CamScanner

2. Tim Pertimbangan :
   a. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekwensi;
   c. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
   e. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID :
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi gunan meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID :
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Scanned with CamScanner

5. Petugas Pelayanan Informasi :
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 08 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

MOH. ROYANI

Scanned with CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2020
Nomor : 021/K.RI-09/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 08 April 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | MOH. ROYANI | Ketua Bawaslu Kab Siak | Pembina |
| 2 | AHMAD DARDIRI | Anggota Bawaslu Kab Siak | Tim Pertimbangan |
| 3 | SALMON DALIYOTO | Anggota Bawaslu Kab Siak | Tim Pertimbangan |
| 4 | SRIYANTO | Anggota Bawaslu Kab Siak | Tim Pertimbangan |
| 5 | ZULFADLI NUGRAHA | Anggota Bawaslu Kab Siak | Tim Pertimbangan |
| 6 | SUHARTOYO | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab Siak | Atasan PPID |
| 7 | EKO OCTAVIANUS | Staf PNS Bawaslu Kab. Siak | PPID |
| 8 | SRI MULYA LESTARI | Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan |
| 9 | KHAIRUDDIN | Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pengawasan |
| 10 | ERNI MULYATI | Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas Data dan Informasi |
| 11 | SEPTA CHAERULSYAH | Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum Humas Data dan Informasi |
| 12 | YOGI ARIFIN | Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses |
| 13 | JURAIS | Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses |

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | T. WAHYU GUNAWAN | Staf Non PNS<br>Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses |
| 15 | ROKI SELWANDI | Staf Non PNS<br>Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi |
| 16 | KIKI IRANA DEWI | Staf Non PNS<br>Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi |
| 17 | MISNO PARMAYANTO | Staf Non PNS<br>Bawaslu Kab. Siak | Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

MOH. ROYANI

Scanned with CamScanner